

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM MONOPOLI DAN MONOPSONI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999¹**

Oleh : Rismond Masihor²

Engelien R. Palandeng³

Djefry Welly Lumintang⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam monopoli dan Monopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan konsumen dalam monopoli dan Monopsoni berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan pemusatan kekuatan ekonomi. 2. Prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen secara umum dibedakan atas : prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian; Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab; Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab; Prinsip tanggung jawab mutlak; Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Kata kunci: Kajian Hukum, Perlindungan Konsumen, Monopoli dan Monopsoni.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar monopoli didefinisikan sebagai bentuk pasar yang dikuasai oleh seorang penjual saja dimana tidak ada barang substitusi terhadap barang yang dijual oleh penjual tunggal dan terdapat hambatan untuk masuk bagi saingannya dari luar. Adanya persaingan dalam berusaha di satu sisi memungkinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebar, yang berarti memberi peluang bagi

pengembangan dan peningkatan kewirausahaan yang akan menjadi modal utama bagi pembangunan ekonomi bangsa ini. Di sisi lain, dengan adanya persaingan usaha maka akan tercapai efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dan sumber daya ekonomi lainnya sehingga akan menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi dengan mengacu pada trilogy pembangunan.

Dalam menganalisis dan menjelaskan kejahatan pelaku usaha dan bagaimana ganti rugi kepada konsumen, jika berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Badan perlindungan konsumen (BPKS) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti yang tertulis segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan konsumen, baik dalam perlindungan kepada konsumen, hal ini agar segala upaya memberikan jaminan adanya kepastian hukum, untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang di mana hal itu akan mengakibatkan akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum ditentukan dalam undang-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101612

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

undang perlindungan konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (perdata) dan Hukum Administrasi Negara.

Ketidaktaatan pada isi transaksi atau kontrak konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sering melahirkan sengketa antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak dapat menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya. Untuk itu penulis perlu membahas dalam karya tulis skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Monopoli dan Monopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam monopoli dan Monopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pelaku usaha?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen dalam Monopoli dan Monopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan atau perbuatan yang dilarang dalam rangka menjalankan usaha adalah :⁵

1. Monopoli

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kemungkinan seperti ini belum diatur, yang ada adalah larangan tentang praktik monopoli, sedangkan tindakan apa yang dapat diambil dalam menghadapi perusahaan pemegang monopoli,

tidak diatur. Oleh karena itu, ke depan terhadap undang-undang yang baru perlu dimuat didalamnya kemungkinan mengambil langkah pemecahan perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang sanksi pidana kepada pelaku monopoli yang menyamaratakan hukuman tanpa mempersoalkan latar belakang terjadinya monopoli sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat 1. Kemudian yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang melahirkan monopoli yang menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar dan konsentrasi pasar secara sepihak yang diperoleh karena curang atau tidak jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat dalam berusaha. Dampak negatif dari keadaan monopoli ini kepada masyarakat adalah tidak ada pilihan lain di pasar sehingga harga sepenuhnya berada dalam kendali produsen monopoli tersebut. Akibatnya, kualitas produk dan harganya tidak memuaskan bagi konsumen. Dengan kata lain, konsumen tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur di dalam undang-undang, yang berarti juga tidak ada perlindungan kepada konsumen.⁶

2. Monopsoni

Aturan tentang Monopsoni ini ada Pasal 17 Undang-Undang 5 Tahun 1999, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁵ *Ibid*, hal 202.

⁶ *Ibid*, hal 205.

Selain melarang monopoli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang praktik Monopsoni. Undang-Undang melarang tindakan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa tertentu di pasar sebab pembeli tunggal itu kemudian dapat mempraktikkan monopoli sehingga tidak ada persaingan yang sehat di pasar. Dengan demikian, Monopsoni ini pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi anggapan hukum bahwa patut diduga telah terjadi Monopsoni jika pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar

Pelaku usaha juga dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada penguasaan pasar sehingga pada akhirnya melahirkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu berupa tindakan menolak atau menghalangi masuknya pengusaha lain ke pasar, menghalangi konsumen memperoleh akses seluas-luasnya ke pelaku usaha lain, membatasi peredaran atau penjualan produk dan melakukan praktik diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dilarang juga melakukan pasokan dengan cara jual rugi untuk meraih pasar atau mematikan pelaku usaha pesaingnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Persekongkolan

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

a. Persekongkolan tender

Persekongkolan dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam

rangka memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan bersekongkol/konspirasi dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga diatas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan.

Persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Oleh karena itu yang dilarang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu. Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender itu.

b. Persekongkolan membocorkan Rahasia Dagang.

Pasal 23 Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Rahasia dagang tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga

kerahasiaannya oleh pemiliknya. Kemudian jenis-jenis rahasia dagang yang secara yuridis akan mendapat perlindungan terbatas adalah informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya . didalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Dalam ketentuan internal perusahaan juga ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. Adapun bunyi dari Pasal 23 yaitu : “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

c. Persekongkolan menghambat Perdagangan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat larangan untuk melakukan persekongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Adapun isi pasal ini adalah : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk :

1. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi.
2. Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok

di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya.

3. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta
4. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

B. Prinsip Perlindungan terhadap Konsumen

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku usaha.⁷ Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. Kelalaian ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.⁸

Adapun yang dimaksud dengan *negligence* (kelalaian) adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang ditetapkan oleh undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional, yang dimaksudkan disini adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati. Prinsip yang cukup umum ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip

⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal 46

⁸ Aulia Muthiah, *Op-cit*, hal 116.

pada ketiga pasal ini dipegang secara mutlak. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan bertanggungjawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan, bahwa dia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem pembuktian ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28. Dasar pemikiran dari teori pembuktian terbalik ini adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ini ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*).

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan,⁹ akan tetapi prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligencenya* pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu. *Strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu. Pada tata hukum yang ada di Indonesia *strict liability* secara implisit dapat ditemukan di dalam KUHPerdara yaitu pada Pasal 1367.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹⁰

Beberapa prinsip perlindungan konsumen ini tentu bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada konsumen yang dirugikan disebabkan oleh pelaku usaha. Tujuan dari pengaturan ini tentu saja untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh akibat perbuatan pelaku usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal 62.

¹⁰ Aulia Muthiah, *Op-cit*, hal 127.

1. Perlindungan konsumen dalam monopoli dan Monopsoni berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu serta tindakan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menjadi monopoli dan persaingan tidak sehat yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat konsumen.
2. Prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen secara umum dibedakan atas :
 - a. prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian.
 - b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
 - c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
 - d. Prinsip tanggung jawab mutlak
 - e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Pelaku usaha, Konsumen, Produk dan standardisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Hendaknya pelaku usaha monopoli dan Monopsoni ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku dengan melihat latar belakang terjadinya monopoli dan Monopsoni tersebut dan perubahan kebijakan pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan proteksi terhadap hanya satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan saja yang pada akhirnya mematikan atau meniadakan persaingan yang sehat dalam berusaha.
2. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada Indonesia hendaknya pelaku usaha dalam

memproduksi produk-produknya yang berkualitas dan aman agar masyarakat konsumen tidak dirugikan dan pelaku usaha memahami aturan yang dan bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang terjadi demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agus Sardjono DKK, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, 2011. (Lihat Kansil 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka).
- Anonim, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Inosensius Samsul, *Ringkasan Disertai Prinsip Tanggung Jawab Muflak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J.S. Badudu Sutan & Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Intergrafika, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*

- Perdata Teori dan Praktek, Alumni, Bandung,1989.*
- Pakpahan Normin. 1994, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, ELIPS, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Shidana, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi 2006,Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tobing Rudyanti Dorotea, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat,Sebuah Bunga Rampai*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015.
- Yusuf Sifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado_54f945cfa333115f378b4ef0.